



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Kendari 11 Mei 1994, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, beralamat di xxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh **Mudassir, CH., Cht., SH., dan Syawaluddin, SH.** Keduanya adalah Pengacara / Advokat / Kuasa Hukum, berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK RAKYAT INDONESIA** beralamat di Jl. Brigjen Madjid Joenoes RT.039 RW.009 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, lahir di Lalonggobu 01 November 1981, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

Hal. 1 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi. tanggal 29 Maret 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pamandati kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah lagi di rumah kos di lorong mekar kurang lebih 2 tahun dan selannjutnya pindah di BTN Regency Blok F No. 126 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. Anak 1, Perempuan, Lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008;
 - 3.2. Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010;
 - 3.3. Anak 3, Laki-Laki, Lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019.
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas pada poin 3 (tiga) tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2009 dan dengan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini disebabkan antara lain :
 - 5.1. Bahwa Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;



- 5.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- 5.3. Bahwa Tergugat sering ringan tangan atau KDRT terhadap Penggugat;
- 5.4. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- 5.5. Bahwa Tergugat Sering menggunakan shabu-shabu, mabuk mabukan dan judi;
- 5.6. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata Cerai terhadap Penggugat;
- 5.7. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima saran yang disampaikan oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang namanya tersebut pada poin 3 (tiga) layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
- 9.1. Anak tersebut masih dibawah umur yakni :
- Anak 1, Perempuan, Lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008;
 - Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010;
 - Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019.



9.2. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;

9.3. Tergugat tidak pernah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;

10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - Anak 1, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008.
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010.
 - Anak 3, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis



Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., C.L.A., C.Me. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 20 April 2021, ternyata mediasi juga dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat suka marah-marah karena Penggugat sering pulang malam dan kalau pergi sehari-hari menginap di rumah orang tanpa izin dari Tergugat, sebaliknya Penggugat juga marah-marah dan tidak mengindahkan kalau Tergugat menyampaikan supaya Penggugat tidak terlalu dekat berteman dengan orang-orang apalagi laki-laki lain yang tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Tergugat biasa berkata-kata kasar karena Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat supaya jangan selalu nongkrong terlalu malam / larut malam.
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat pada Tahun 2016 karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat tetapi akhirnya kami rukun kembali sehingga lahirlah anak ketiga.
- Bahwa benar Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain pada Tahun 2010 karena Tergugat dalam keadaan mabuk namun Tergugat tidak melakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut.
- Bahwa benar Tergugat pernah mengonsumsi sabu-sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tetapi sekarang sudah berhenti, demikian juga Tergugat sudah berhenti minum minuman keras sejak Tahun 2013 akan tetapi jika ada momen tertentu seperti perayaan Ulang Tahun, perayaan keberhasilan



pekerjaan dengan teman-teman, maka Tergugat masih minum minuman keras yang berkadar alkohol rendah seperti Bir.

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata “cerai / talak” kepada Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali pada tanggal 14 Maret 2021 untuk menemui anak-anak.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi jawaban atau replik.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 7405-LU-21122011-0025 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Konawe Selatan, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 7405-LU-21122011-0022 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Konawe Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor : B/143/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit

Hal. 6 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Bhayangkara Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1 P, umur 58 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Wonua, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN Regency, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Azzahra Valerya Chivana Putri, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008, Ar-Rayyan Rezki Ramadhan, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010 dan Am-Mar Mifzal Athaya, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019 anak-anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa sejak Tahun 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat seperti "Anabule, Anjing, Binatang, dll".
- Bahwa menurut keterangan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu memukul Penggugat.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2021 hingga sekarang karena Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
2. Saksi 2 P, umur 49 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Wonua, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN Regency, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Azzahra Valerya Chivana Putri, Perempuan, Lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008, Ar-Rayyan Rezki Ramadhan, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010 dan Am-Mar Mifzal Athaya, laki-laki, Lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019 anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa sejak Tahun 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.



- Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat seperti "Anabule, Anjing, Binatang, dll".
- Bahwa menurut keterangan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2021 hingga sekarang karena Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti akan tetapi setelah mengajukan jawaban maka Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering menggunakan shabu-shabu, Tergugat sering mabuk mabukan dan berjudi, Tergugat sering mengucapkan kata Cerai terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mau menerima saran yang disampaikan oleh Penggugat sehingga pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi yang dibantah.

Hal. 10 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dakui atau tidak dibantah oleh Tergugat maka dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/12/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1, Perempuan, Lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008, Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010 dan Anak 3, Laki-Laki, Lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019 semuanya tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat biasa berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat pada Tahun 2016.
- Bahwa benar Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain pada Tahun 2010.
- Bahwa benar benar Tergugat pernah mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa benar Tergugat sering meminum minuman keras tetapi sudah berhenti sejak Tahun 2013 akan tetapi jika ada momen tertentu seperti perayaan Ulang Tahun, perayaan keberhasilan pekerjaan dengan teman-teman, maka Tergugat masih minum minuman keras yang berkadar alkohol rendah seperti Bir.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu karena adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga oleh

Hal. 11 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menilai bahwa yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah benar-benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan jika terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus, maka bagaimana akibat atau dampak yang telah ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih patut untuk dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?.

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolak ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1., sampai

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



dengan P.4., dan seluruh alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan juga telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga seluruh alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/12/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2008, sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-21122011-0025 tanggal 22 Desember 2011 maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 15 Agustus 2008, adalah anak kesatu Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-21122011-0022 tanggal 22 Desember 2011 maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak 2, lahir tanggal 8 September 2010, adalah anak kedua Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4. yaitu Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor : B/143/IV/2019 tanggal 9 April 2019, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak 3, lahir tanggal 6 April 2019, adalah anak ketiga Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan berdasarkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 dan jawaban Tergugat yang didukung dengan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah setelah menikah pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008, Anak 2, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010 dan Anak 3, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019, dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 7 dan jawaban Tergugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu sejak Tahun 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat pernah mengonsumsi sabu-sabu, Tergugat masih sering minum

Hal. 14 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



minuman keras, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu memukul Penggugat, dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat biasa mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat seperti “Anabule, Anjing, Binatang” dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 8 dan jawaban Tergugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2021 hingga sekarang karena Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka dan meskipun pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., C.L.A., C.Me. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 20 April 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 15 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f) , jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan meskipun oleh Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

د رء المفاسد اولي من جلب المصالح

Hal. 16 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Hal. 17 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut agar ketiga anaknya yaitu Anak 1, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008 (umur 12 tahun 10 bulan), Anak 2, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010 (umur 10 tahun 9 bulan) dan Anak 3, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019 (umur 2 tahun 2 bulan) berada di bawah pengasuhan / pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan hukum tersebut dengan fakta-fakta di muka, maka dapat disimpulkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak 2, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010 (umur 10 tahun 9 bulan) dan Anak 3, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019 (umur 2 tahun 2 bulan), artinya kedua anak tersebut belum mumayyiz karena belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, artinya secara yuridis formal yang seharusnya menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah ibunya (Penggugat).

Menimbang, bahwa adapun anak pertama Penggugat dengan Tergugat yaitu Azzahra Valerya Chivana Putri, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008 (umur 12 tahun 10 bulan) artinya anak tersebut sudah mumayyiz, namun faktanya anak tersebut sudah lama tinggal bersama dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan selain itu Tergugat juga di dalam jawabannya tidak mempersoalkan tentang pemeliharaan anak sebagaimana yang dikehendaki Penggugat dalam gugatannya oleh karena ini berdasarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa anak tersebut dipandang sudah memiih untuk tinggal bersama dengan ibunya dan hal ini sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, 28 Agustus 2003 yaitu "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu".

Hal. 18 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa selain itu tidak terbukti bahwa Penggugat bukanlah seorang ibu yang tidak baik bagi anak-anaknya atau tidak layak memelihara dan mengasuh anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga anaknya tersebut adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Oly Pianto A.T. bin Rahman.P.) terhadap Penggugat (Yeni Rahayu binti Abd. Rauf K).
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 15 Agustus 2008, Anak 2, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 08 September 2010 dan Anak 3, laki-laki, lahir di Konda pada tanggal 06 April 2019 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 Masehi,

Hal. 19 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H, dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN :

Hal. 20 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PBT	: Rp 0,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 1.231.000,-
4. PBT	: Rp 0,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 1.351.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dar 21 hal. Put. No. 349/Pdt.G/2021/PA.Kdi